



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0053/Pdt.P/2016/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Helda Suryani Munir Binti Ali Munir Asany umur 46 tahun, agama islam, pendidikan sarjana kedokteran (dokter), pekerjaan pns (kadis kesehatan kota pekanbaru, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Kedokteran, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru), alamat Jalan Rambai Nomor 29, RT.04 RW.04, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**, Dalam hal ini Pemohon bertindak untuk dirinya dan sebagai wali dari 2 anaknya yang masih dibawah umur yaitu : Yuri El Hanif Azwanda Bin Azwar, lahir tanggal 10-06-2000), dan Witri Sarah Amanah Binti Azwar, lahir 27-10-2005), selanjutnya sebagai Pemohon I;

Ben Ridho Azwanda bin Azwar, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, alamat jalan Rambai Nomor 29, RT.04. RW04, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

dengan kuasa hukumnya **H. Dainir Piliang, SH.S.Fil** surat kuasa tertanggal 24 Mei 2014

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca permohonan para Pemohon

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi Pemohon;

Hal. 1 dari 9 hal. Pen. No.0053Pdt.P/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis bertanggal 26 Mei 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Register Nomor 0053/Pdt.P/2016/PA.Pbr. pada tanggal yang sama dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon seorang gadis telah menikah dengan seorang laki-laki jejak nama Azwar bin Marnis, pada tanggal 18 November 1993 di Kantor KUA. Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dengan Kutian Akta Nikah Nomor 883/XI/1993, tanggal 18 November 1993 ;
2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut Pemohon dan suami Pemohon, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - Ben Ridho Azwanda bin Azwar ;
 - Yuri El Hanif Azwanda bin Azwar ;
 - Witri Sarah Amanah binti Azwar ;
3. Bahwa suami Pemohon I/ayah Pemohon II bernama Azwar bin Marnis, telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2015 di Pekanbaru karena sakit, meninggal dunia dalam memeluk agama Islam, sebagaimana surat kematian dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pekanbaru Nomor : 1471-KM-09112015-0002, tanggal 09 November 2015 ;
4. Bahwa ayah dan ibu dari suami Pemohon Azwar bin Marnis, telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada suami Pemohon tersebut ;
5. Bahwa berdasarkan uraian diatas ketika suami Pemohon tersebut meninggal dunia, meninggalkan ahli waris yaitu :
 1. Seorang istri Helda Suryani Munir (Pemohon) ;
 2. 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu :
 - Ben Ridho Azwanda bin Azwar ;
 - Yuri El Hanif Azwanda bin Azwar ;
 3. 1 (satu) orang anak perempuan yaitu :
 - Witri Sarah Amanah binti Azwar ;

Dan semua ahli waris tersebut memeluk agama Islam.

Hal. 2 dari 9 hal. Pen. No.0053Pdt.P/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para ahli waris memerlukan Akta Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Pekanbaru, yang akan digunakan untuk :

1. Mengurus pengambilan setoran awal haji (PBIH) di bank Mandiri Syariah
2. Juga digunakan untuk keperluan lain dan untuk pegangan bagi ahli waris ;

Bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan, Azwar bin Marnis telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2015 di Pekanbaru karena sakit ;
3. Menetapkan ahli waris Azwar bin Marnis tersebut adalah :
 - a. Seorang istri Helda Suryani Munir binti Ali Munir Asany ;
 - b. 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu :
 - Ben Ridho Azwanda bin Azwar ;
 - Yuri El Hanif Azwanda bin Azwar ;
 - c. 1 (satu) orang anak perempuan yaitu :
 - Witri Sarah Amanah binti Azwar
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir kuasanya di persidangan;

Bahwa Majelis telah memeriksa kelengkapan selaku kuasa hukum Para Pemohon

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon a quo, yang dalil-dalil dan alasannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Hal. 3 dari 9 hal. Pen. No.0053Pdt.P/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Tertulis:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Helda Suryani Munir Nomor: 1471094806700021, tertanggal 10 -11- 2015 yang dikeluarkan oleh Kota Pekanbaru, telah dibubuhi Meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Ben Ridho Azwanda Nomor: 14710912129800021, tertanggal 14 -01- 2016 yang dikeluarkan oleh Kota Pekanbaru, telah dibubuhi Meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;
3. Foto Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Helda Suryani Munir Nomor: 1471090911150004, tertanggal 14 -01- 2016 yang dikeluarkan oleh Kota Pekanbaru, telah dibubuhi Meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.3;
4. Foto kopi Surat Kutipan Akta Nikah atas nama Azwar sebagai suami dan Helda`Suryani sebagai isteri, Nomor: 883/XI/1993 tertanggal 18 Nopember 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, Riau, telah dibubuhi materai cukup, dinazegel Pos dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.4;
5. Foto kopi Akta Kelahiran atas nama Ben Ridho Azwanda, Nomor: 499/TP/2003, tertanggal 05 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh KADITARDUK kota Pekanbaru, telah dibubuhi Meterai cukup, dinazegel Pos, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.5;
6. Foto kopi Akta Kelahiran atas nama Yuri El Hanif Azwanda, Nomor: 500/TP/2003, tertanggal 05 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh KADISTARDUK, Kota Pekanbaru, telah dibubuhi Meterai cukup, dinazegel Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.6;
7. Foto kopi Akta Kelahiran atas nama Witri Sarah Amanah Azwanda, Nomor: 4994/TP/2006, tertanggal 26 April 2006 yang dikeluarkan oleh KADISTARDUK, Kota Pekanbaru, telah dibubuhi Meterai cukup, dinazegel Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.7;
8. Foto kopi Akta Kematian atas nama, Nomor: 1471-KM-09112015-0002, tertanggal 09 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh KADISTARDUK PENCAPIL, Kota Pekanbaru, telah dibubuhi Meterai cukup, dinazegel Pos dan

Hal. 4 dari 9 hal. Pen. No.0053Pdt.P/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.8;

9. Foto kopi Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor: 447.20.5/ XI / Disdukcapil / 2015/1120, tertanggal 11 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh KADISTARDUK PENCAPIL, Kota Pekanbaru, telah dibubuhi Meterai cukup, dinazegel Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.9;
10. Asli Surat Silsilah Ahli Waris atas nama Azwar Bin Marnis, Nomor: yang diketahui oleh RT. 04 dan RW. 04 Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, selanjutnya diberi kode P.10;
11. Foto kopi Setoran Awal BPIH, Nomor Porsi: 0400117789 Nomor SPPH : 142040002534 Bank BSM KCP Pekanbaru Sudirman tanggal 12 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri, Kota Pekanbaru, telah dibubuhi Meterai cukup, dinazegel Pos dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.11;

B. Bukti Saksi:

Bahwa selain surat-surat para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Delfi Andri bin Yusril Amyus** lahir tanggal 01 April 1985 agama islam pekerjaan Sopir tinggal jalan Kina No.50 RT.02 RW.01 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai menyatakan kenal dengan Pemohon I dan almarhum suaminya dikarenakan teman kerja, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengetahui Azwar bin Marnis telah wafat pada tanggal 30 Oktober 2015, masih dalam agama Islam karena sakit dirumah sakit;

Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dengan Almarhum Azwar bin Manis suami Isteri dan mempunyai anak 3 orang dua laki-laki satu orang prempuan;

Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua almarhum Azwar bin Marnis telah meninggal lebih dahulu;

Bahwa kegunaan bagi Pemohon I penetapan ini untuk mengambil uang kuota haji Almahum Azwar bin Marnis,

Hal. 5 dari 9 hal. Pen. No.0053Pdt.P/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui Almarhum telah mendaftarkan diri untuk naik haji pada tahun 2015;

2. **Nur Haslinda Bin Nur Ahmad**, lahir tanggal 28 Februari 1985 Agama Islam Pekerjaan PNS tinggal di Jalan Permata 1 Gang Mesjid RT.002 RW.01 Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung sekaki menyatakan kenal dengan Pemohon I dan almarhum suaminya dikarenakan teman kerja Pemohon I dipersidangan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan almarhum Azwar bin Marnis suami isteri;

Bahwa saksi mengetahui Almarhum Azwar bin Marnis telah wafat bulan Oktober 2015, setelah mendaftarkan haji;

Bahwa setelah wafat Almarhum saksi ada melayat;

Bahwa setahu saksi isteri almarhum hanya Pemohon I'

Bahwa setahu saksi orang tua almarhum telah meninggal duluan dari almarhum;;

Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dengan Almarhum Azwar bin Marnis suami Isteri dan mempunyai anak 3 orang dua laki-laki satu orang perempuan;

Bahwa kegunaan penetapan waris ini untuk mengambil uang di BPIH;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kelengkapan Kuasa Hukum Para Pemohon telah diperiksa serta telah memenuhi persyaratan dan sidang dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah

Hal. 6 dari 9 hal. Pen. No.0053Pdt.P/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaan perkara Penetapan Ahli Waris kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan ini telah diajukan menurut tata cara dan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dibenarkan dan diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon berupa (P.1,2, 3,4,5,6,7,8,9,10 dan 11) berupa foto kopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan juga bukti P.10 asli, ternyata telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 285 R.Bg karenanya bukti tersebut dapat diterima:

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan saksi pertama adalah Tetangga para Pemohon dan saksi kedua teman kerja Pemohon I kedua orang saksi tersebut orang yang tidak terhalang menjadi saksi dan telah berumur diatas 15 tahun dengan demikian telah memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P.2. P.3 dan P.4, para Pemohon adalah orang yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini(persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi dalam keterangannya memberikan kesaksian yang tidak bertentangan satu sama lain, bahkan saling menguatkan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan keterangan para saksi dipersidangan almarhum Azwar bin Marnis telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2016 karena sakit dirumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.5,6 ,7dan 9 dan keterangan para saksi dipersidangan almarhum Azwar bin Marnis meninggalkan ahli waris :

- a. Seorang istri Helda Suryani Munir binti Ali Munir Asany ;
- b. 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu :
 - Ben Ridho Azwanda bin Azwar ;
 - Yuri El Hanif Azwanda bin Azwar ;
- c. 1 (satu) orang anak perempuan yaitu :

Hal. 7 dari 9 hal. Pen. No.0053Pdt.P/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Witri Sarah Amanah binti Azwar
- Serta tidak ada ahli waris yang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dan dapat ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan Azwar bin Marnis telah wafat pada tanggal 31 Oktober 2015 di Pekanbaru;
3. Menetapkan ahli waris dari Azwar bin Marnis adalah :
 - a. Helda Suryani Munir Binti Ali Mjunir Asany (Isteri).
 - b. Ben Ridho Azwanda bin Azwar)
 - c. Yuri El Hanif bin Azwar.
 - d. Witri Sarah Amanah binti Azwar;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.141.000- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **07 Juni 2016 Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **02 Ramadan 1437 Hijriyah**, oleh Kami **Drs. H. Muhammad Dj.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Zuharnel Ma'as, S.H.** dan **Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **21 Juni 2016 Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **17 Ramadan 1437 Hijriyah** dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami **Drs. H. Muhammad Dj.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri **Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H.** dan **Drs. Asy'ari, MH,**

Hal. 8 dari 9 hal. Pen. No.0053Pdt.P/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu **Zulfahmi, S.Ag., M.H.**
sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. MUHAMMAD DJ.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Dra. Hj. NURSYAMSI AH, M.H.

DRS. ASY'ARI, MH

Panitera Pengganti

ZULFAHMI, S.AG., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 50.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 141.000,-

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Pen. No.0053Pdt.P/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)